DANA – ABADI – PENDIDIKAN

2025

QANUN ACEH NO 6 LA 2025/NO 6 THN 2025, TLA NO 149 PROVINSI ACEH 15 HLM

QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG DANA ABADI ACEH BIDANG PENDIDIKAN

ABSTRAK :

- bahwa pendidikan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia untuk mengantarkan penduduk Aceh kepada kehidupan yang lebih berkualitas perlu didukung dengan pendanaan yang memadai dan berkelanjutan. Untuk mengelola dana abadi Aceh bidang pendidikan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Aceh, perlu mengatur ketentuan mengenai dana abadi Aceh bidang pendidikan. berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Daerah dapat membentuk dana abadi daerah yang ditetapkan dengan Perda. Berdasarkan ketentuan Pasal 85 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, pembentukan Dana Abadi yang penggunaannya untuk pendidikan Aceh ditetapkan dalam Qanun mengenai Pembentukan Dana Abadi Aceh yang bersangkutan.

– Dasar hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi Pendidikan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah; Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Qanun Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.

– Dalam Qanun ini mengatur tentang Dana Abadi Aceh Bidang Pendidikan yang merupakan dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi Aceh berikutnya yang tidak dapat digunakan untuk belanja. Qanun ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Dana Abadi Pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia Aceh lintas generasi yang unggul dan berdaya saing. Ruang lingkup Qanun ini meliputi kriteria dan tahapan pembentukan Dana Abadi Pendidikan; sumber dan besaran Dana Abadi Pendidikan; penempatan Dana Abadi Pendidikan; tahun penganggaran; pengelola Dana Abadi Pendidikan; pengelolaan dan pemanfaatan hasil pengelolaan Dana Abadi Pendidikan; penarikan pokok Dana Abadi Pendidikan dalam kondisi darurat; pelaporan dan pertanggungjawaban; pembinaan dan pengawasan; dan pemantauan dan evaluasi.

CATATAN :

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Juni 2025.
– Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Dana Abadi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 44), dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya peraturan pelaksanaan berdasar kan Qanun ini.
- Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Qanun ini diundangkan.
- Penjelasan : 4 hlm